

ABSTRAK PERATURAN

BARANG/JASA - TATACARA PEMBAYARAN - APBN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 145/PMK.05/2017 TANGGAL 23 OKTOBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1475)

TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEBELUM BARANG/JASA DITERIMA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/ Jasa Diterima.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No.45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pembayaran atas beban APBN yang dilakukan sebelum barang/ jasa diterima, yang dilakukan di dalam negeri, termasuk bentuk dan pengelolaan jaminan. Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima dalam hal terdapat kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu. Pembayaran atas beban APBN untuk kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu dilakukan setelah penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan. Jaminan dapat berupa surat jaminan, SPKPBJ, atau komitmen penyedia barang/jasa. Surat Jaminan dari Perusahaan Asuransi dan surat jaminan dari Perusahaan Penjaminan dapat digunakan setelah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penjaminan tersebut telah dicatat produknya dan telah mendapatkan izin dari OJK. Surat Jaminan untuk pembayaran atas pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri baik untuk porsi rupiah murni pendamping atau porsi pinjaman/hibah luar negeri, sepanjang tidak diatur lain dalam naskah pinjaman/hibah luar negeri berkenaan, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. SPKPBJ dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Jaminan menjadi lampiran dalam pengajuan SPP oleh PPK kepada PPSPM. Tata cara pengujian dan penyelesaian tagihan, penerbitan SPP, SPM, dan Surat Perintah Pencairan Dana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran atas beban APBN. Pembayaran sebelum barang dan/atau Jasa diterima atas kegiatan sewa menyewa, Jasa asuransi dan/atau pengambil alih risiko, dan kontrak penyelenggaraan beasiswa berdasarkan kontrak/perjanjian yang memiliki jangka waktu melebihi batas 1 (satu) tahun anggaran dapat membebani Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dalam 1 (satu) tahun anggaran.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan tentang surat Jaminan Uang Muka dalam Permenkeu No.190/PMK.05/2012 (BN Tahun 2012 No1191) beserta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2017 dan diundangkan pada tanggal 24 Oktober 2017

- Lampiran Hal. 31-41